



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR: 30 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa analisis standar belanja, standar teknik dan standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah menetapkan satuan harga satuan dengan berpedoman pada standar harga satuan regional serta satuan harga lainnya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Standar Biaya Umum Pemerintah kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menetapkan biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap SKPD dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran tahun anggaran 2024.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyusunan Standar Biaya Umum menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah;
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

- (1). Standar Biaya Umum meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. standar biaya konsumsi;
 - c. standar insentif;
 - d. standar biaya lembur; dan
 - e. standar biaya sewa dan Pemeliharaan.

- (2). Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (3). Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan biaya yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran.
- (4). Penjelasan lebih lanjut Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5). Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1). Dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah, SKPD berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan Standar lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam hal Perencanaan anggaran tidak sesuai dengan Standar Biaya umum dan Standar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik yang didalamnya termasuk pajak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk tanggung jawab Kepala SKPD dalam pelaksanaan anggaran.

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Harga satuan (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 27), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 6 Oktober 2023

RUPATI SUMBA BARAT. 1

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 6 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT**

ttd

**Y. HENDAP/DO DA
BENITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006